



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Plp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALOPO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI, NIK
7373050107700023, tempat dan tanggal lahir Palopo, 01 Juli 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan Tambak, tempat kediaman di Jl. XXX, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.
melawan

TERMOHON KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI, NIK
7373055604700001, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 16 April 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. XXX, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, *dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Aso Abdul Rahim, SH. Dan Ratsumiati. K. SH.,MH, Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara Aso Abdul Rahim, S.H. & Associate Attorney Lembaga bantuan Hukum TIPRI (LBH-TIPRI) beralamat Jalan H. Andi Pangeran Blok F. No.1 Puri Permata Senga, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan,*

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 8/P/SKH/2024/PA.Plp tanggal 18 Januari 2024 sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1991, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 10 Januari 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Jl. XXX, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, selama 30 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

1. Anak 1, NIK. XXX, lahir di Palopo, tanggal 09 Mei 1998, umur 25 tahun,
2. Anak 2, NIK. XXX, lahir di Palopo, tanggal 02 Juli 2008, umur 15 tahun,

Kedua anak tersebut ikut bersama Termohon

3. Bahwa sejak awal tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Termohon sering marah - marah dan berkata kasar kepada Pemohon walaupun hanya persoalan sepele;

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Termohon tidak dapat mensyukuri penghasilan yang diberikan oleh Pemohon;

4. Bahwa, puncaknya pada awal bulan Agustus 2021 pada saat itu Pemohon menjual beras sambil bermain Handphone namun keadaan pada saat itu lagi sepi tanpa pelanggan, namun Termohon marah dan membanting Handphone Termohon karena Termohon merasa Pemohon hanya bermain Handphone saja, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali kerumah orang tua Pemohon, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 2 tahun 5 bulan;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSII/ TERGUGAT REKONVENSII) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSII/ PENGGUGAT REKONVENSII) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri *di persidangan dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;*

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Helvira, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 1 Februari 2024 ternyata berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum, yakni sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa hak pengasuhan dan pemeliharaan anak bernama Anak 2, lahir di Palopo, tanggal 2 Juli 2008, umur 15 tahun berada di tangan Termohon hingga anak tersebut tumbuh dewasa berdasarkan Undang-Undang dan/atau ingin menentukan sendiri hak pengasuhannya;

Pasal 2

Bahwa sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak, Termohon tidak boleh menghalang-halangi Pemohon dalam melakukan komunikasi dengan anak tersebut baik secara langsung ataupun melalui media komunikasi

Pasal 3

Bahwa nafkah anak bernama Anak 2 menjadi tanggung jawab Pemohon minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan tanpa menutup kemungkinan adanya pemberian lain dari Pemohon kepada anak tersebut hingga anak tersebut dewasa berdasarkan Undang-Undang (21 tahun atau sudah menikah);

Pasal 4

Bahwa nafkah anak bernama Anak 2 akan diserahkan Pemohon kepada Termohon setiap bulannya;

Pasal 5

Bahwa nafkah anak bernama Anak 2 akan mulai diserahkan sebelum diucapkan ikrar talak oleh Pemohon dan berlanjut bulan berikutnya hingga anak tersebut dewasa berdasarkan Undang-Undang (21 tahun) atau sudah menikah;

Pasal 6

Bahwa Pemohon bersedia menyerahkan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebelum diucapkannya ikrar talak;

Pasal 7

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bersedia menyerahkan nafkah lampau kepada Termohon selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebelum diucapkannya ikrar talak;

Pasal 8

Bahwa Pemohon bersedia menyerahkan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebelum diucapkannya ikrar talak;

Pasal 9

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan utang yang diperoleh dalam perkawinannya berupa:

- 1) Utang Bank BRI atas nama Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 251.404.133,00 (dua ratus lima puluh satu juta empat ratus empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
- 2) Utang Bagang dari Bpk. Muh. Yunus sebesar Rp 86.075.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 3) Utang lainnya sebesar Rp. 254.217.802,00 (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua rupiah)

Pasal 10

Bahwa para pihak sepakat penyelesaian utang bersama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Bank BRI atas nama Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 251.404.133,00 (dua ratus lima puluh satu juta empat ratus empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon;
2. Utang Bagang dari Bpk. Muh. Yunus sebesar Rp 86.075.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) akan ditanggung secara bersama-sama dengan pembagian sebagai berikut: Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) menjadi tanggungan Pemohon dan Rp. 26.075.000,00 (dua puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi tanggungan Termohon;
3. Utang lainnya sebesar Rp. 254.217.802,00 (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua rupiah) menjadi tanggungan Termohon

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 12

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 13

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa meskipun hasil mediasi hanya berhasil sebagian dari tuntutan hukum tertanggal 1 Februari 2024, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis serta mengajukan gugatan balik pada tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa TERMOHON menolak semua dalil Permohonan PEMOHON, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERMOHON dalam jawaban ini;
2. Bahwa, karena antara PEMOHON dan TERMOHON sudah ada kesepakatan perdamaian tertanggal 01 Februari 2024 dalam mediasi melalui mediator dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Plp. untuk itu TERMOHON menegaskan tidak mempermasalahkan tujuan pokok PEMOHON adalah permohonan cerai talak kepada saya TERMOHON sepanjang hak-hak saya TERMOHON dipertimbangkan oleh KETUA/ Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata ini sebagaimana kesepakatan kami (TERMOHON dan PEMOHON) di tanggal 01 Februari 2024.

Dalam Rekonvensi

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah ada kesepakatan perdamaian tertanggal 01 Februari 2024 dalam mediasi melalui mediator dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Plp. untuk itu Penggugat Rekonvensi menegaskan bertetap terhadap kesepakatan perdamaian tertanggal 01 Februari 2024, hanya saja ada 1 (satu) poin yang harus masuk di kesepakatan perdamaian tertanggal 01 Februari 2024 tersebut yang juga sudah disetujui oleh tergugat rekonvensi namun belum tercantum dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 01 Februari 2024.
4. Bahwa, adapun kesepatan yang belum tercantum dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 01 Februari 2024 adalah KPR atas nama ANAK 1 tergugat rekonvensi menyanggupi untuk membayar lunas rumah KPR tersebut yang beralamat di Banawa Perumahan PETA PERMAI.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan hukum bahwa Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi yaitu Anak 1 bin Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi NIK 7373050905980004 lahir dipalopo tanggal 9 Mei 1998 Umur 25 tahun, dan Anak 2 NIK 7373050207080002 lahir di Palopo tanggal 02 juli 200, Umur 15 tahun;
4. Menyatakan secara hukum perdamaian tertanggal 01 Februari 2024 dalam mediasi melalui mediator dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Plp. adalah sah dan mengikat untuk dijalankan;
5. Menghukum Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi untuk kesepatan yang belum tercantum dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 01 Februari 2024 adalah KPR atas nama ANAK 1 tergugat rekonvensi menyanggupi untuk membayar lunas rumah KPR tersebut yang beralamat di Banawa Perumahan PETA PERMAI dan untuk dicantumkan penambahan kesepakatan perdamaian tertanggal 01 Februari 2024;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Bahwa atas jawaban dan gugat balik Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah memberikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis pada tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa sebagaimana jawaban dan Termohon dalam Konvensi dimana Termohon menyepakati akan perceraian antara Pemohon dan Termohon maka dari itu sangat beralasan hokum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo mengabulkan gugatan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap posita pada angka 3 kamianggapi sebagai berikut ;
Bahwa telah di lakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon dan telah

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 01 Februari 2024, maka kesepakatan tersebut mengikat kepada kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan dari perkara ini;

2. Bahwa, terhadap tambahan kesepakatan yang dimaksud oleh Termohon, tidak ada, sangkut pautnya dengan perkara ini, karena harta tersebut bukan merupakan harta bersama, melainkan sudah hak milik dan anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK 1 sehingga apabila Penggugat Rekonvensi menghendaki agar Tergugat Rekonvensi membayar rumah tersebut, makan yang harus membuat perjanjian adalah Tergugat rekonvensi dengan anaknya yaitu ANAK 1 dan itu diluar dari perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, untuk memeriksa, mengadili, selanjutnya memutuskan putusan

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) terhadap Penggugat (**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan isi kesepakatan hasil mediasi sebagahnana dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 1 Februari 2024;
3. menolak untuk selebihnya.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya.

Bahwa atas replik dalam konvensi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan jawaban dalam rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memberikan tanggapan berupa duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis pada tanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi;

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan jawaban rekonvensi salah ketik sehingga keliru karena Tergugat Rekonvensi bersedia membayar biaya cicilan KPR sebagaimana perjanjian di luar Pengadilan yang dibuat dengan Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 23 Februari 2021;

Bahwa untuk *membuktikan* dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Wara Utara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor XXX Tanggal 10 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P;

B. Saksi

1. Saksi 1, *di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. XXX, Kelurahan Pontap, Kecamatan wara Timur, Kota Palopo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi;

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon menurut cerita Pemohon kepada saksi karena tidak ada kecocokan dengan Termohon dan Termohon sering membanting handphone;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jl. XXX Kelurahan Tompotikka, Palopo dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh untuk rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. XXX, Kelurahan Pontap, Kecamatan wara Timur, Kota Palopo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering membanting handphone;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar suara pertengkaran dan benda pecah saja, dan saat itu saksi mendatangi rumah kediaman bersama yang ternyata pada saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jl. Dahlia Raya dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi atau tidak;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa terhadap kesaksian para saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima kesaksian tersebut dan Pemohon tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan sedangkan Termohon membantah membanting handphone tanpa alasan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk *membuktikan* dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsiliasinya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor XXX, tanggal 4 April 2022, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diberi kode, T.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak 1, Nomor XXX, tanggal 26 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Palopo Sekretaris Daerah Kota Palopo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diberi kode T.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak 2, Nomor XXX, tanggal 17 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen lalu diberi kode T.3; dan
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon, sebagai pihak pertama dan Anak 1 (Anak 1) sebagai pihak kedua tentang cicilan KPR, tanggal 23 Februari 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen lalu diberi kode T.4;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menghadirkan saksi, namun Termohon mengatakan tidak mengajukan saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan sedangkan Termohon menerima perceraian sebagaimana isi kesepakatan perdamaian;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palopo telah diberikan dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 77/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Hakim terlebih memberi penjelasan tentang mediasi dan memerintahkan pihak Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan iktikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya damai berdasarkan laporan mediator Helvira, S.H.I., M.H. tanggal 1 Februari 2024 ternyata mediasi berhasil Sebagian tuntutan hukum. Sehingga Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan cerai dengan alasan sejak awal tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering marah - marah dan berkata kasar kepada Pemohon walaupun hanya persoalan sepele, Termohon tidak dapat mensyukuri penghasilan yang diberikan oleh Pemohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal awal bulan Agustus 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang yang sudah berjalan selama 2 tahun 5 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada dasarnya mengakui secara klausula permohonan Pemohon, maka terhadap dalil-dalil permohonan yang diakui tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan jawab-jinawab di persidangan tersebut diatas, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Termohon pergi dari rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal?
2. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun Termohon pada dasarnya mengakui secara klausula permohonan Pemohon tetapi demi menghindari perceraian atas dasar kesepakatan atau tidak beralasan hukum, maka wajib bagi Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang oleh Hakim diberi kode P. serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat oleh bukti tertulis P. berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 meskipun tidak mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon namun mengetahui perpisahannya adalah fakta yang relevan dimana saksi 1 mengetahui bahwa sampai sekarang terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan karena *mendengar langsung pertengkaran* Pemohon dan Termohon di kediaman rumah Bersama, bahkan saksi menghampiri kerumah tersebut dan mengetahui bahwa sampai sekarang terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari penilaian jawab-jinawab, alat-alat bukti, dan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak awal tahun 2018 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama, dan sejak itu keduanya tidak saling memperdulikan;
5. Pemohon sudah bertekad cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak tentang perceraian, serta maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat unsur-unsur yang terkandung untuk terpenuhinya alasan perceraian, yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran dan perselisihan yang tak terhindarkan antara keduanya, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Pemohon dan Termohon masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Agustus 2021 dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang egois dan siapa yang tidak egois dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون**

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil pendapat yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah sesuai dengan hukum syar'i, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon yang menyatakan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami (Pemohon) berhak rujuk dengan bekas isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah;

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang terjadinya perdamaian sebagian mengenai hak isteri akibat perceraian dalam tahapan mediasi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon telah tercapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian mengenai hak isteri akibat perceraian tanggal 1 Februari 2024 yang isinya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas, menurut Hakim telah memenuhi empat unsur syarat-syarat sahnya suatu kesepakatan/perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 KUH Perdata, menyatakan, *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai pula dengan ketentuan Pasal 154 ayat (2) RBg., Hakim cukup menunjuk isi Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum tersebut untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun kesepakatan tersebut dilakukan pada tahapan mediasi dan pokok perkara belum diperiksa, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena pokok perkara telah dikabulkan dan demi terjaminnya hak-hak perempuan pasca perceraian, meskipun pertimbangan yang demikian merupakan penyimpangan dari asas *ultra petitum partium*, akan tetapi

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan ini semata-mata untuk mengedepankan kepentingan hak-hak perempuan hal mana sangat jelas tertuang dalam ketentuan Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta memberikan rasa keadilan bagi perempuan dan anak, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim menuangkan ketentuan tersebut dalam diktum tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut di atas, dirasa patut apabila Hakim menghukum Pemohon untuk membayarkan sesuai isi kesepakatan di depan sidang Pengadilan Agama Palopo sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang penyerahan sejumlah uang Pemohon kepada Termohon tersebut dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2017, dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa gugatan Rekonvensi a quo, telah ternyata diajukan pada saat acara jawab menjawab, maka berdasarkan pasal 132 b ayat (1) HIR., serta dengan berdasar pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.329 K/Sip/1968, yang membentuk konstruksi hukum “....bahwa gugatan Rekonvensi

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab....” maka gugatan Rekonvensi a quo, formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan tuntutan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah disepakati dalam mediasi sehingga menghasilkan kesepakatan perdamaian dengan tambahan KPR atas nama Anak 1 tergugat rekonvensi menyanggupi untuk membayar lunas rumah KPR tersebut yang beralamat di Banawa Perumahan Peta Permai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat yang oleh Hakim diberi kode T.1 sampai dengan T.4 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperkuat oleh bukti tertulis T.1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga serta T.2 dan T.3 yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki anak dari perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperkuat oleh bukti tertulis T.4 berupa Fotokopi surat pernyataan di bawah tangan yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi dan Anak 1 mengenai KPR atas nama Anak 1 yang mana Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk membayar lunas rumah KPR tersebut yang beralamat di Banawa Perumahan Peta Permai, meskipun surat tersebut merupakan surat di bawah tangan namun surat tersebut tidak dibantah Tergugat Rekonvensi dan diakui kebenarannya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia untuk membayar cicilan KPR atas nama Anak 1;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula menjadi bagian pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Pertimbangan tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah sepakat dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah disepakati dalam mediasi sehingga menghasilkan kesepakatan perdamaian tertanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Bahwa Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam memberikan abstraksi bahwasanya istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila istri nusyuz;

Bahwa salah satu pendapat yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir juz IV halaman 349 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan menyatakan :

ونفقة العدة

Artinya : "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan;

Pertimbangan tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah sepakat dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah disepakati dalam mediasi sehingga menghasilkan kesepakatan perdamaian tertanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang mut'ah tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Bahwa Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 menyatakan:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Bagi wanita-wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa";

Bahwa hakikat kewajiban pemberian *mut'ah* adalah agar suami dapat melepaskan isterinya dengan cara yang baik melalui suatu pemberian yang patut kepada isteri yang ditalaknya agar ia tetap dapat tegar dan tidak memendam kesedihan yang mendalam akibat ditalak suaminya. Selain itu, *mut'ah* juga merupakan instrumen yang karenanya hubungan antara mantan suami dan mantan isterinya tetap dapat terjalin dalam kerangka *hablun min an naas*, terutama sekali dalam mengasuh anak secara bersama. Karena itu, sangat beralasan dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi dibebankan membayar sejumlah *mut'ah* yang besarnya akan dipertimbangkan berikut ini;

Bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban seorang suami yang menalak isterinya sebagai suatu pelipur lara. Oleh karena hak untuk menalak isteri ada pada suami, hak tersebut dibarengi pula dengan kewajiban untuk

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan suatu kenang-kenangan kepada isteri yang setidaknya-tidakny diharapkan dapat mengurangi duka dan lara yang dirasakannya setelah ia ditalak oleh suaminya. Bahwa dalam Yurisprudensi pun telah diakui bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban seorang suami yang menalak isterinya yang jumlahnya ditetapkan menurut ukuran yang patut, dapat dilihat misalnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*;

Bahwa penentuan nilai *mut'ah* yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi didasarkan pada nilai atau jumlah yang *ma'ruf*, yaitu nilai yang mencerminkan keadilan dan kepatutan. Keadilan dan kepatutan dalam menentukan nilai *mut'ah* bersandar pada setidaknya dua hal, yaitu seberapa lama seorang isteri mengabdikan kepada suaminya dan berapa penghasilan riil suami yang diperoleh setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim menyatakan Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Pertimbangan tentang Nafkah Lampau Yang Terhutang (*Madhiyah*)

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah sepakat dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah disepakati dalam mediasi sehingga menghasilkan kesepakatan perdamaian tertanggal 1 Februari 2024;

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang nafkah lampau (*madhiyah*) yang terhutang tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- Bahwa salah satu pendapat yang terdapat dalam dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

ظ نفقة أو الكسوة ل

Artinya : "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim menyatakan Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) yang terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah sebagaimana telah ditetapkan di atas, maka Pengadilan mendasarkan pada ketentuan huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan "*pembayaran kewajiban akibat perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Pengadilan menghukum Pemohon membayar kepada Termohon nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah sepakat dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah disepakati dalam mediasi sehingga menghasilkan kesepakatan perdamaian tertanggal 1 Februari 2024 yakni hak pengasuhan dan pemeliharaan anak bernama Anak 2, lahir di Palopo, tanggal 2 Juli 2008, umur 15 tahun berada di tangan Termohon hingga anak tersebut tumbuh dewasa berdasarkan Undang-Undang dan/atau ingin menentukan sendiri hak pengasuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa *"Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"Dalam hal terjadi perceraian (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*.

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasar pada SEMA 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, untuk melindungi kepentingan dan hak Pemohon selaku Ayah kandung dari anak tersebut untuk bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya, serta untuk kemaslahatan dan hak anak, maka Hakim memerintahkan Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk bertemu (tatap muka maupun daring) dengan anaknya tersebut sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang disepakati, sebagaimana amar putusan di bawah ini, dan apabila Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi maka hal tersebut dapat dijadikan alasan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan pencabutan hak asuh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak yang bernama Anak 2, lahir di Palopo, tanggal 2 Juli 2008, umur 15 tahun apabila sewaktu-waktu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atau siapapun mengambil anak tersebut dari Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan tidak mengembalikan sebagaimana mestinya, maka Hakim secara *ex-officio* menganggap perlu dan patut untuk menambahkan amar *condemnatoir* terkait hal tersebut dengan menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atau siapapun untuk menyerahkan anak tersebut kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pertimbangan tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 105 huruf c jo. Pasal 149 huruf d jo. pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan memperhatikan secara seksama Firman Allah SWT dalam Surat ke 65 {Al-

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thalag} Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

... لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ...

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 terdapat kaidah hukum yang selanjutnya oleh Hakim diambil alih sebagai pendapatnya sendiri bahwa “apabila telah terjadi perceraian, maka untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya”;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Anak 2, lahir di Palopo, tanggal 2 Juli 2008, umur 15 tahun masih belum dewasa atau mandiri maka kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai ayah layak dibebani kewajiban memberi nafkah kepada anaknya secara *ma'ruf*, sesuai kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah sepakat dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah disepakati dalam mediasi sehingga menghasilkan kesepakatan perdamaian tertanggal 1 Februari 2024 yakni nafkah anak bernama Anak 2 menjadi tanggung jawab Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sesuai ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menentukan bahwa “Amar mengenai nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”, maka kepada Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi akan dihukum untuk membayar nafkah untuk seorang anak

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak 2, lahir di Palopo, tanggal 2 Juli 2008, umur 15 tahun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Hutang Bersama

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*"
4. Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa "*Semua utang kedua suami isteri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama. Apa yang dirampas akibat kejahatan salah seorang dan suami isteri itu, tidak termasuk kerugian bersama itu.*"

Menimbang, bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama (harta syirkah) terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:

1. Harta diperoleh selama perkawinan baik berupa aktiva maupun pasiva;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta *syirkah*) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka berdasarkan fakta dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta pasiva sebagai berikut:

1. Utang Bank BRI atas nama Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebesar Rp251.404.133,00 (dua ratus lima puluh satu juta empat ratus empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
2. Utang Bagang dari Bpk. Muh. Yunus sebesar Rp86.075.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
3. Utang lainnya sebesar Rp254.217.802,00 (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua rupiah)

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah sepakat dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah disepakati dalam mediasi sehingga menghasilkan kesepakatan perdamaian tertanggal 1 Februari 2024 yakni:

1. Utang Bank BRI atas nama Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebesar Rp251.404.133,00 (dua ratus lima puluh satu juta empat ratus empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
2. Utang Bagang dari Bpk. Muh. Yunus sebesar Rp86.075.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) akan ditanggung secara bersama-sama dengan pembagian sebagai berikut: Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) menjadi tanggungan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Rp26.075.000,00 (dua puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi tanggungan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi; dan
3. Utang lainnya sebesar Rp254.217.802,00 (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua rupiah) menjadi tanggungan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cicilan KPR

Menimbang bahwa surat pernyataan di bawah tangan yang dibuat oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Anak Pertama Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengenai KPR atas nama Anak 1 yang mana Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk membayar lunas rumah KPR tersebut yang beralamat di Banawa Perumahan Peta Permai sudah mengalami kesepakatan yang selesai di luar Pengadilan, maka Hakim berpendapat bahwa persoalan cicilan KPR tersebut sudah selesai, sehingga gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi terkait nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau, hadhanah, nafkah anak, dan utang bersama disetujui Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, selain itu pertimbangan sendiri Hakim maka Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian, dan menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melaksanakan kesepakatan perdamaian mediasi di Pengadilan Agama Palopo tertanggal 1 Februari 2024;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum talak dijatuhkan:
 - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah lampau sejumlah Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak 2, lahir di Palopo, tanggal 2 Juli 2008, umur 15 tahun, diasuh oleh Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandung dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut sewaktu-waktu atau di hari yang disepakati;
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi atau siapapun juga yang menguasai anak sebagaimana diktum angka 4 (empat) untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah seorang anak yang bernama Anak 2, lahir di Palopo, tanggal 2 Juli 2008, umur 15 tahun sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
7. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membayar utang bersama sebagai berikut:
 - 7.1 . Utang Bank BRI atas nama Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebesar Rp251.404.133,00 (dua ratus lima puluh satu juta empat ratus empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) akan ditanggung seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi;
 - 7.2 . Utang Bagang dari Bpk. Muh. Yunus sebesar Rp86.075.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) akan ditanggung

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama dengan pembagian sebagai berikut: Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi dan Rp26.075.000,00 (dua puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi tanggungan Penggugat Rekonvensi; dan

7.3 . Utang lainnya sebesar Rp254.217.802,00 (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua rupiah) menjadi tanggungan Penggugat Rekonvensi.

8. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Merita Selvina, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Palopo, putusan pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Hakim,

ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Juita

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNPB	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No. 15/Pdt.G/2024/PA.Plp